



# **BUPATI ACEH TENGGARA**

## **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA**

### **NOMOR 13 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN ACEH TENGGARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang semakin meningkat permintaan akan sarana air minum hal ini disebabkan oleh adanya pertambahan populasi penduduk, oleh sebab itu diperlukan sebuah dokumen melalui penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Aceh Tenggara;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
  9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  10. Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
  11. Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;
  12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022;
  13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013-2033;
  14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2020;
  15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021;
  16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN ACEH TENGGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut RISPAM, adalah dokumen perencanaan jangka panjang terhadap sistem penyediaan air minum masyarakat, hal ini dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
6. RISPAM Kabupaten adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disingkat air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
8. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.
9. Air bersih terdiri dari air bersih perpipaan dan non perpipaan.
10. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
12. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
14. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di Daerah;
  - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
  - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum masyarakat di daerah.

## BAB III DOKUMEN RISPAM

### Pasal 4

- (1) RISPAM Kabupaten Aceh Tenggara disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : KONDISI UMUM DAERAH
  - BAB III : KONDISI SPAM EKSISTING
  - BAB IV : STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN
  - BAB V : PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
  - BAB VI : POTENSI AIR BAKU
  - BAB VII : RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM
  - BAB VIII : RENCANA PENDANAAN/INVESTASI
  - BAB IX : RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
- (2) RISPAM Kabupaten Aceh Tenggara dilengkapi dengan dokumen RISPAM dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Jangka waktu RISPAM Kabupaten Aceh Tenggara adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dokumen RISPAM Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan oleh kelompok kerja yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

## BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SPAM

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengembangan SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan SKPD terkait lainnya dan Penyelenggara SPAM.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : April 2022

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

**H. RAIDIN PINIM**

Diundangkan di : Kutacane  
pada tanggal : April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

**MHD. RIDWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 13.